

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK DIBAWAH UMUR (HAK HADHANAH) AKIBAT SUATU PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Aldi Jaya Mandala Putra

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRAK

Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian masalah hadhanah (hak asuh anak) dibawah umur diakibatkan terjadinya perceraian dan bagaimana pandangan hukum menyangkut masalah pengasuhan anak dibawah umur. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen-dokumen, dapat diketahui bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun atau *mumayyiz* berada ditangan ibunya, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. secara Psikologi, anak lebih dekat dengan ibunya butuh perhatian serta kasih sayang.

Berhubungan dengan perkara hadhanah, apabila seorang ayah ingkar melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak pasca perceraian maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya pada Pasal 41, dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1365 (Perbuatan melawan hukum) dan atas dasar wan prestasi.

Kata Kunci : Hak Hadhanah, Perceraian

ABSTRACT

*Legal writing (thesis) discusses the study of hadhanah (child custody) problems involving divorce participation and the legal perspective on the problem of parenting underage children. This study includes juridical normative research, data collection techniques used through literature studies both books, legislation and documents, can discuss ways to improve 12-year-old children or *mumayyiz* dependent in the hands, in accordance with Article 105 Compilation of Islamic Law. In Psychology, children who are closer to what is needed need attention as well as love*

In connection with the Hadhanah case, asking the father to ask for responsibility for the child after the divorce, he clearly agreed to the terms set out in the Marriage Law in Article 41, and could also be questioned by law, because legal reasons needed by the mother could file a lawsuit based on the Regulation of the Civil Code Article 1365 (Acts against the law) and on the basis of wan achievement.

Keywords: Hadhanah Rights, Divorce

BAB I PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan isteri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya di samping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 berbunyi :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti bagi Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hak asuh anak dibawah umur apabila terjadi perceraian berdasarkan kompilasi hukum islam?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya ?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini sifat penelitian hukum yang dilakukan, dalam hal ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum yang didasarkan pada asas – asas norma - norma dan peraturan yang berlaku”.

2. Sumber Bahan Hukum

Yang dimaksud sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah subyek dari mana bahan hukum diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

- a) Sumber Bahan Hukum Primer
- b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
4. Analisis Bahan Hukum

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Anak dibawah Umur

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu anak pada hakekatnya adalah seseorang yang berada pada suatu masa tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa”. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh

agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak dapat didefinisikan sebagai makhluk yang dhaif dan mulia yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian agama Islam anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan

yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Didalam peraturan Perundang-undangan pengertian anak dibawah umur didefinisikan secara berbeda-beda, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Didefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

B. Pengertian Hadhanah

Hadhanah adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam

menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. “Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa”.

C. Dasar hukum hadhanah

Dasar-dasar hukum yang mendasari tentang hadhanah :

1. Terdapat Dasar Hukum Dari *Al-Qur'an* :

Dasar hukum ini disebutkan dalam *Al-Qur'an* surat *At-Tahrim* ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. *At-Tahrim: Ayat 6*).

Sudah jelas kiranya dalam ayat diatas para orang tua diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah tuhan dan

menjauhi larangannya, dan dalam ayat di atas yang disebut keluarga adalah seorang anak.

2. Ketentuan mengenai hadhanah dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada Pasal 105, yang menyatakan bahwa:

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c) Segala pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

D. Syarat-syarat Hadhanah

Orang yang berhak melakukan hadhanah adalah orang tua (ayah dan ibu),

bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih mumayyiz maka ibunya yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya.

Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadhanah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

E. Orang - orang yang berhak melakukan hadhanah

“Syaiikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri”. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah :

- a. Ibu anak tersebut.
- b. Nenek dari ibu dan terus ke atas.
- c. Nenek dari pihak ayah.
- d. Saudara kandung anak.
- e. Saudara perempuan seibu.
- f. Saudara perempuan seayah.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- i. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya.

- j. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
- k. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi).
- l. Anak perempuan dari saudara perempuanseayah.
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung.
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- p. Bibi yang sekandung dengan ayah.
- q. Bibi yang seibu dengan ayah.
- r. Bibi yang seayah dengan ayah.
- s. Bibi ibu dari pihak ibu.
- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
- u. Bibi ibu dari pihak ayahnya.
- v. Bibik ayah dari pihak ayah.

Dari susunan diatas dapat disimpulkan adalah perempuan yang berhak mengasuh anak, seperti yang telah disebutkan di atas,

maka saudara sekandung lebih didahulukan, dibawah dijelaskan juga syarat apabila seroang ayah melakukan hak hadhanah dengan urutan hukum waris.

F. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. “Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan *talaq* (perceraian) dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.

a) Dasar Hukum Perceraian

Dalam Hukum Nasional

dan Hukum Islam :

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa Hadits Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri dalam hukum islam .

Putusnya Perceraian dan dasar hukum menurut hukum islam :

- **Al-Qur’an**
 - Surat Al-Baqarah ayat 231

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian

kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkanNya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (*Q.S. Al-Baqarah: 231*).

Mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan Putusnya Perkawinan atau Perceraian dapat kita lihat dari Peraturan-peraturan dibawah ini :

- Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Dalam Pasal 199 Kitab Hukum Perdata.
- Dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Islam.

- Kompilasi Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Terhadap Hak Asuh Anak dibawah Umur Apabila Terjadi Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menyebutkan :

“Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Dari ketentuan tersebut dapat penulis simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

Yang berhak bertanggung jawab melakukan pemeliharaan anak dibawah umur sudah dijelaskan Pasal 105 ayat (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan pula dijelas kan pada Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan yang akan memberi keputusan.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Seorang Ayah Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Apabila suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi penganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat.

Dan jika seorang ayah ingkar melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak pasca perceraian maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya pada Pasal 41, dan atas

pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1365 (Perbuatan melawan hukum) dan atas dasar wan prestasi.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan analisa pada bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab terhadap hak asuh anak dibawah umur apabila terjadi perceraian berdasarkan kompilasi hukum islam, dapat dilihat pada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;. Kompilasi Hukum

Islam mengatur tentang kekuasaan hak asuh anak dibawah umur terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria atau madarat. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua

secara bersama-sama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya. Akibat hukum yang timbul apabila seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Kewajiban suami diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dalam pasal diatur bahwa sesuai dengan

penghasilannya, suami menanggung :

a.nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri.

b.biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

c.biaya pendidikan bagi anak.

Dan jika suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi penganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat. Penulis dapat menyimpulkan apabila seorang ayah ingkar melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak pasca perceraian maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur

dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya pada Pasal 41, dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1365 (Perbuatan melawan hukum) dan atas dasar wan prestasi.

Saran

Berdasarkan pembahasan dari urain-uraian pada bab sebelumnya, penulis memberi saran :

1. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah hak asuh anak dibawah umur, pasca perceraian karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, bagi para suami dan istri yang hendak

melakukan perceraian terhadap pernikahan. Maka, terlebih dahulu harus memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, terutama dampak berakibat terganggunya psikis si anak tersebut bahkan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

2. Dalam kasus ini majelis hakim harus memberikan putusan yang tegas terhadap seorang ayah yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap hak-hak asuh anaknya, karena lalai menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ayah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BACAAN

Abdul Aziz Dahlan, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Amaruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Anton M. Moeliono, 1998, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta

Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dapartemen Agama RI, Edisi Tahun 2002, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta Timur.

H M A Tihami dan Sohari, 2010, *Fiqih Munakahat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah 8*, Penerbit PT Alma'rif, Bandung.

Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Syaikh Hasan Ayyub, 2006, *Fiqh Keluarga*, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur.

Sustrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.